

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sudah dikenal sejak ratusan tahun bahkan lebih seribu tahun yang lalu, namun konsep pajak pada masa itu jauh berbeda dengan masa sekarang. Inti dari pajak ini adalah pengalihan harta dari suatu pihak kepada pihak yang lain dengan cara paksaan yang digunakan untuk kepentingan pihak yang berkuasa dengan tujuan untuk meperkokoh kedudukannya, mengumpulkan lebih banyak kekayaan untuk dinikmati atau mengumpulkan kekuatan untuk mengalahkan lawannya.

Pengenaan pajak langsung sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada zaman Romawi Kuno, antara lain dengan adanya pungutan yang bernama *tributum* yang berlaku sampai dengan tahun 167 Sebelum Masehi. Pengenaan pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu Undang – Undang sebagai *Income Tax* baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan – kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Perdagangan bebas (*free trade*) membawa konsekuensi pula dalam kebijakan perpajakan. Dalam era globalisasi atau era persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada Negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya, namun saat ini Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang yaitu salah satunya di bidang ekonomi. Karena perekonomian negara yang baik akan

menunjang kelangsungan hidup masyarakatnya, oleh karena itu pemerintah berusaha mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang ada dari dalam negeri itu sendiri untuk memperoleh dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan tersebut, dan salah satu potensi tersebut berasal dari sektor pajak.

Sebagai salah satu sumber devisa negara, pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara yaitu pajak penghasilan, pajak penghasilan telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini.

Adapun salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) yang merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap yang berasal dari penghasilan, modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 22 meliputi; dividen, royalti, hadiah dan penghargaan jasa tertentu.

Pajak Penghasilan sering beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Adapun ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan disahkan tanggal 27 Juli 2015 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak

untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas : sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 21.

Pemotongan PPh 23 dilakukan pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo. Setelah dilakukan pemotongan PPh 23 maka pemotong pajak harus menerbitkan Bukti Pemotongan PPh 23, dimana pemotong memiliki kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkannya ke KPP. Penyetoran paling lambat dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya pemotongan. Sedangkan, pelaporan pajaknya menggunakan SPT masa PPh Pasal 23/26 dilakukan 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemotongan pajak tersebut.

Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak, contohnya PPh Pasal 23 yang merupakan hal penting, sama halnya dengan pajak lainnya, dan PT. BAKRIE PIPE INDUSTRIES sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan atas pembayaran sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain.

Penjelasan tentang jumlah bruto (SE-53/PJ/2009) Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayar

sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto yang termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Perusahaan manufaktur yang dijadikan objek penelitian adalah PT. BAKRIE PIPE INDUSTRIES. Perusahaan manufaktur yang merupakan salah satu industri penerap SNI yang memproduksi pipa baja. Industri ini menerapkan SNI 0032 : 2013 (pipa baja saluran air dengan atau tanpa lapisan seng) dan SNI 0068 : 2013 (pipa baja untuk konstruksi umum). Berkat konsistensinya menerapkan SNI *Award* peringkat emas untuk kategori organisasi besar sektor elektronika, logam dan produk logam tahun 2016. Penghargaan SNI peringkat emas tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Riset Dan Teknologi kepada *Chief Operating Officer* PT. Bakrie Pipe Industries.

Penelitian terhadap PPh Pasal 23 sangat diperlukan, karena dalam PPh Pasal 23 diterapkan sistem pemungutan pajak atau *withholding tax* (pemotong pajak melalui pihak ketiga). Dalam PPh Pasal 23 terdapat proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan dimana jika kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. PT. Bakrie Pipe Industries yang merupakan subjek pajak badan yang berkewajiban melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka judul yang diangkat untuk penelitian ini dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 23 PADA PT. BAKRIE PIPE INDUSTRIES”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah-masalah yang ada, maka rumusan masalah tersebut adalah :

1. Apakah Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 ?

2. Apakah Total Laporan Hutang di PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan SPT Masa PPh 23 selama tiga bulan pada PT. Bakrie Pipe Industries ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari analisa ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui Kesesuaian Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Bakrie Pipe Industries ini telah sesuai dengan Undang – Undang No 36 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui Biaya PPh 23 Pada Perusahaan, Apakah sudah sesuai dengan Total Laporan Hutang di PPh yang dilaporkan pada SPT Masa PPH 23 Bulan Januari – Maret Tahun 2016 pada PT. Bakrie Pipe Industries.

1.4 Manfaat Penelitian

Informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi penulis yaitu diharapkan dapat diperoleh pemahaman lebih mendalam dengan mengaplikasikan pengetahuan peneliti dan membandingkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang terdapat di tempat penelitian, serta untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti khususnya tentang hubungan Akuntansi Perpajakan (Pajak Penghasilan).
2. Bagi perusahaan yaitu dapat menambah pengetahuan perusahaan dan menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan peraturan perpajakan dan kewajibannya sebagai pemotong, penyetor dan pelapor PPh Pasal 23 yang dilaksanakan dengan benar dan dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa di hindari.
3. Bagi akademisi yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dibidang ekonomi khususnya mengenai Perpajakan dan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23, serta melalui ilmu dan teori yang yang diperoleh semasa perkuliahaan untuk

membandingkannya dengan dunia usaha dan berkesempatan untuk melatih kemampuan analisis dan berfikir sistematis.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya yaitu diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan referensi mengenai pemotongan pajak penghasilan pasal 23, serta dapat meneliti lebih luas lagi.

1.5 Batasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas maka penelitian membatasi masalah yang akan dibahas mengenai apakah pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Pelaporan SPT Masa PPh 23 Bulan Januari sampai Bulan Maret Tahun 2016 oleh PT. Bakrie Pipe Industries telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisi latar belakang permasalahan, dengan mengangkat tema Perpajakan. Topik yang diambil adalah mengenai pajak penghasilan yaitu PPh 23, dan menjadi pokok penelitian dalam skripsi ini sebagai variabel utama. perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan juga terdapat dalam bab ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara teoretis dan literature yang mendasari penjelasan tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas pemotongan, penyeteroran dan pelaporan. Teori yang digunakan dalam kerangka penelitian ini adalah: pengertian dan konsep dasar akuntansi pajak, fungsi dan jenis pajak, pengaruh pajak terhadap

perusahaan, syarat dan asas pemungutan pajak, subjek dan objek pajak, dan lain – lain.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan Desain penelitian; membahas data – data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, Tahapan penelitian; penelitian yang dilakukan penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian, Model konseptual penelitian; membahas metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, Operasionalisasi variabel; beberapa variabel yang berkaitan dengan penulisan skripsi, Waktu dan tempat penelitian; kegiatan penelitian yang dilaksanakan di PT. Bakrie Pipe Industries, pada tanggal 5 juni sampai 24 juni 2017. Metode analisis data; membahas metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas profil dan gambaran umum dari perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu PT. Bakrie Pipe Industries, dan dalam bab ini berisikan pokok-pokok penelitian dan pembahasan secara detail menurut kerangka dan proses yang diajukan di bab sebelumnya. Pembahasan dimulai dengan memberikan narasi dari perusahaan dan proses bisnis perusahaan secara garis besar, membahas apakah pemotongan, pelaporan, penyetoran pajak penghasilan PPh 23 sudah sesuai dengan undang – undang no. 36 tahun 2008, serta menganalisis apakah laporan hutang di pajak penghasilan PPh sudah sesuai dengan SPT Massa PPh 23, dan bagaimana contoh laporan hutang supplier selama 3 bulan pada PT. Bakrie Pipe Industries.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan umum dari penelitian dan saran – saran baik kepada perusahaan dan juga pemerintah. keterbatasan penelitian ini dalam menganalisis, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

